



Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi terhadap Pembayaran Ganti Rugi atas Kerusakan Kendaraan Akibat Kerusuhan Massal

Sri Retno Widyorini ^{a,*}, Husnia Hilmi Wahyuni ^a, Ridho Pakina ^a

^a Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

* Email: sriretnowidyorini@gmail.com

Received: 05-02-2026

Revised: 07-06-2026

Accepted: 22-06-2026

Published: 11-07-2026

Abstrak

Kerusuhan massal kerap menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat, khususnya pemilik kendaraan bermotor. Namun, tidak semua kerugian tersebut secara otomatis menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi. Tanggung jawab hukum perusahaan asuransi dalam memberikan ganti rugi bergantung pada substansi perjanjian asuransi yang disepakati antara penanggung dan tertanggung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan serta tanggung jawab hukum perusahaan asuransi terhadap pembayaran ganti rugi atas kerusakan kendaraan akibat kerusuhan massal dalam perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi hanya berkewajiban membayar ganti rugi apabila risiko kerusuhan massal telah disepakati dan dicantumkan dalam polis melalui perluasan jaminan, sehingga perjanjian asuransi mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Apabila tertanggung tidak membeli perluasan jaminan yang diperlukan, perusahaan asuransi berhak menolak klaim dengan alasan yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, perusahaan asuransi tidak lagi dapat menolak klaim secara sepihak, melainkan penolakan tersebut harus didasarkan pada kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan. Selain itu, asas kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asas itikad baik dalam Pasal 251 KUHD, dan asas keseimbangan dalam Pasal 253 KUHD merupakan fondasi hubungan hukum dalam perjanjian asuransi yang harus diterapkan secara konsisten oleh perusahaan asuransi maupun pemegang polis guna mewujudkan kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen.

Kata Kunci: Asuransi Kendaraan Bermotor; Ganti Rugi; Kerusuhan Massal; Tanggung Jawab Hukum.

Abstract

Mass riots frequently cause substantial material losses to the public, particularly motor vehicle owners. However, not all such losses automatically become the legal responsibility of insurance companies. The legal liability of an insurance company to provide compensation depends on the terms and conditions of the insurance agreement concluded between the insurer and the insured. This study aims to examine the legal framework governing insurance companies' liability for compensation payments arising from vehicle damage caused by mass riots from the perspective of civil law. This research employs a normative juridical method. The findings indicate that an insurance company is only obligated to compensate for losses if the risk of mass riots has been expressly agreed upon and incorporated into the insurance policy through an extended coverage clause. Consequently, the insurance agreement is legally binding under the principle of *pacta sunt servanda*. If the insured does not purchase the required extended coverage, the insurance company is entitled to reject the claim on clear, objective, and legally justifiable grounds. Nevertheless, following Constitutional Court Decision Number 83/PUU-



XXII/2024, an insurance company may no longer reject claims unilaterally. Any rejection must instead be based on the mutual agreement of the parties or a court decision. Furthermore, the principle of insurable interest as stipulated in Article 250 of the Indonesian Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), the principle of utmost good faith under Article 251, and the principle of indemnity under Article 253 constitute the legal foundations of insurance contractual relationships. These principles must be consistently implemented by both insurance companies and policyholders to ensure legal certainty and protect consumers' interests.

Keywords: Motor Vehicle Insurance; Compensation; Mass Riots; Legal Liability.

1. PENDAHULUAN

Kerusuhan massal merupakan fenomena sosial yang tidak jarang menimbulkan kerugian materiil dalam skala besar, terutama bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Kendaraan sering kali menjadi sasaran kerusakan akibat aksi vandalisme, pembakaran, maupun penjarahan (Gupta dkk., 2024). Kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada individu sebagai pemilik kendaraan, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi yang signifikan. Kondisi ini meningkatkan kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap risiko-risiko yang tidak pasti. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui perjanjian asuransi, yang bertujuan memberikan jaminan ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Dalam konteks kehidupan sosial, kerusuhan massal merupakan salah satu peristiwa yang berpotensi menyebabkan kerusakan harta benda, termasuk kendaraan bermotor, sehingga mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi pemiliknya.

Salah satu contohnya adalah kerusuhan yang terjadi sebagai dampak aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 25 Agustus 2025, yang menyebabkan sejumlah kendaraan mengalami kerusakan akibat tindakan massa. Kerusakan kendaraan tersebut disebabkan oleh berbagai tindakan, seperti lemparan batu, benturan benda tumpul yang mengakibatkan penyok, hingga pembakaran kendaraan oleh massa (CNN Indonesia, 2025).

Namun demikian, pengaturan mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap kerusakan kendaraan akibat kerusuhan massal tidak secara otomatis tercakup dalam polis standar asuransi kendaraan bermotor. Dalam praktiknya, risiko kerusuhan, huru-hara, pemogokan, dan perbuatan jahat termasuk dalam klausul pengecualian. Perlindungan terhadap risiko tersebut hanya berlaku apabila pemegang polis secara sadar menambahkan perluasan jaminan *Strike, Riot, and Civil Commotion* (SRCC). Kondisi ini kerap menimbulkan permasalahan karena masyarakat belum sepenuhnya memahami isi polis, sehingga beranggapan bahwa seluruh risiko kerusakan kendaraan akan ditanggung oleh perusahaan asuransi (Ketsekioulafis dkk., 2026).

Dari perspektif hukum perdata, hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan tertanggung didasarkan pada asas perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal (Hifni, 2024). Selain itu, Pasal 250, Pasal 251, dan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menegaskan bahwa perjanjian asuransi berlandaskan asas kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*), asas itikad baik (*utmost good faith*), serta kewajiban memberikan keterangan yang benar. Dengan demikian, kewajiban

perusahaan asuransi untuk membayar ganti rugi hanya timbul apabila risiko tersebut secara tegas diperjanjikan dan dicantumkan dalam polis (Safitri dkk., 2025).

Permasalahan kemudian muncul ketika perusahaan asuransi menolak klaim atas kerusakan kendaraan akibat kerusuhan massal. Penolakan tersebut kerap menimbulkan sengketa hukum antara tertanggung dan penanggung. Di satu sisi, perusahaan asuransi mendasarkan penolakan pada klausul pengecualian yang tercantum dalam polis, sedangkan di sisi lain, pemegang polis merasa hak-haknya sebagai konsumen telah dilanggar (Cao & Li, 2026). Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan instrumen hukum yang penting untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis sekaligus memastikan perusahaan asuransi melaksanakan kewajibannya secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Reza Arisman menunjukkan bahwa PT Asuransi Ramayana menerapkan prinsip itikad baik dalam mengevaluasi setiap pengajuan klaim serta mendasarkan proses penilaian klaim pada ketentuan yang tercantum dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. Apabila terdapat salah satu persyaratan yang tidak dipenuhi oleh pemohon klaim, pengajuan klaim tersebut akan ditolak sesuai dengan ketentuan polis. Lebih lanjut, Pasal 11 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia mengatur berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung ketika terjadi kerugian finansial atau kerusakan fisik terhadap kendaraan yang menjadi objek pertanggungan (Arisman dkk., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Arikha Saputra menunjukkan bahwa proses klaim asuransi dimulai ketika tertanggung mengajukan permohonan klaim atas kerugian yang dialaminya kepada perusahaan asuransi. Keberhasilan pelaksanaan perjanjian asuransi sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang terlibat. Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung harus dibangun atas dasar saling percaya serta komitmen untuk melaksanakan setiap ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi. Oleh karena itu, para pihak memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mematuhi seluruh isi perjanjian yang telah dibuat. Ketaatan terhadap klausul-klausul yang tercantum dalam polis bukan sekadar merupakan kewajiban formal, melainkan juga perwujudan asas itikad baik yang menjadi landasan terciptanya hubungan hukum yang berkelanjutan antara tertanggung dan penanggung (Saputra dkk., 2021).

Bertitik tolak dari penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan hukum yang mengatur tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap pembayaran ganti rugi atas kerusakan kendaraan akibat kerusuhan massal, serta menganalisis bagaimana penerapan asas perjanjian dan asas-asas dalam perjanjian asuransi dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini mengandalkan kajian mendalam terhadap berbagai sumber hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2012). Data yang diperoleh dianalisis secara

kualitatif berdasarkan teori, asas, dan konsep hukum untuk mengungkap konstruksi hukum, prinsip-prinsip hukum, serta praktik hukum yang berlaku terkait tanggung jawab hukum perusahaan asuransi terhadap pembayaran ganti rugi atas kerusakan kendaraan akibat kerusuhan massal.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Pembayaran Ganti Rugi atas Kerusakan Kendaraan Akibat Kerusuhan Massal di Indonesia

Pengaturan mengenai pembayaran ganti rugi atas kerusakan kendaraan akibat kerusuhan massal merupakan bagian dari hukum asuransi. Asuransi berfungsi sebagai bentuk perlindungan finansial terhadap risiko yang tidak pasti, termasuk risiko kerusuhan, huru-hara, maupun tindakan vandalisme. Di Indonesia, pengaturan mengenai hal tersebut diatur dalam beberapa ketentuan hukum sebagai berikut.

a) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Pasal 246 KUHD memberikan definisi bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, asuransi merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi penanggung, setelah menerima pembayaran premi, untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti (*onzeker voorval*) (Hana & Yuliawati, 2025). Dengan demikian, kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar ganti rugi hanya timbul apabila kerugian tersebut termasuk dalam risiko yang telah disepakati dan dicantumkan dalam polis asuransi.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Meskipun perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus (*nominaat contract*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya Pasal 246, perjanjian asuransi tetap tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sebagai dasar sahnya suatu perjanjian, Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut.

- 1) Kesepakatan para pihak, yaitu adanya persetujuan antara penanggung dan tertanggung terhadap isi polis, termasuk ketentuan mengenai jaminan dan klausul pengecualian. Apabila kesepakatan tersebut diperoleh melalui paksaan, kekhilafan, atau penipuan, perjanjian dapat dinyatakan cacat hukum.
- 2) Kecakapan para pihak, yaitu penanggung, dalam hal ini perusahaan asuransi, harus memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sedangkan tertanggung harus memenuhi syarat kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 3) Objek tertentu, yaitu objek perjanjian asuransi berupa pengalihan risiko atas suatu kepentingan yang dapat diasuransikan, misalnya kerusakan kendaraan akibat kecelakaan, banjir, atau kerusuhan massal apabila risiko tersebut telah dijamin melalui perluasan jaminan *Strike, Riot, and Civil Commotion* (SRCC) (Dawal, 2025).
- 4) Sebab yang halal, yaitu isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Oleh karena itu, perjanjian asuransi tidak dapat digunakan untuk menjamin kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh tertanggung.

Selain itu, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”* Ketentuan tersebut mencerminkan asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan kepada penanggung dan tertanggung untuk menyusun isi polis sesuai dengan kebutuhan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam perjanjian asuransi, penerapan asas tersebut harus diimbangi dengan prinsip keterbukaan dan asas itikad baik (*utmost good faith*) agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak maupun klausul yang merugikan tertanggung. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, polis asuransi mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga penanggung berkewajiban membayar ganti rugi sesuai dengan cakupan pertanggungan yang diperjanjikan, sedangkan tertanggung berkewajiban membayar premi serta memberikan keterangan yang benar mengenai objek pertanggungan (dkk, 2024).

c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mendefinisikan bahwa *“usaha asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis.”* Definisi tersebut menunjukkan bahwa asuransi berfungsi sebagai mekanisme pengalihan risiko (*risk transfer mechanism*) dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi.

Dalam proses penyelesaian klaim, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mewajibkan perusahaan asuransi menjadi peserta program penjaminan polis. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajibannya.

Selain itu, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur bahwa perusahaan asuransi, baik konvensional maupun syariah, wajib menjadi anggota lembaga mediasi. Ketentuan ini bertujuan menjamin penyelesaian sengketa secara adil melalui mekanisme mediasi antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.

d) Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI)

Salah satu instrumen yang mengatur ketentuan perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI), yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PSAKBI menjadi pedoman baku bagi perusahaan asuransi dalam menentukan ruang lingkup pertanggungan, syarat, serta klausul pengecualian dalam polis asuransi kendaraan bermotor.

Secara umum, polis asuransi kendaraan bermotor memberikan dua jenis jaminan utama, yaitu *comprehensive (all risk)* dan *total loss only (TLO)*. Meskipun demikian, polis *all risk* tidak memberikan perlindungan terhadap seluruh jenis risiko karena PSAKBI secara tegas mengatur sejumlah pengecualian ([Sardjito dkk., 2024](#)). Salah satu pengecualian tersebut adalah kerugian yang timbul akibat kerusakan, huru-hara, pemogokan, perbuatan jahat, maupun terorisme. Perlindungan terhadap risiko-risiko tersebut hanya diberikan apabila pemegang polis membeli perluasan jaminan *Strike, Riot, and Civil Commotion (SRCC)*. Dengan adanya perluasan jaminan tersebut, perusahaan asuransi berkewajiban membayar klaim apabila kerugian benar-benar disebabkan oleh peristiwa yang dijamin, perluasan jaminan SRCC telah disepakati dan dicantumkan dalam polis, serta bertanggung memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian, termasuk bertindak dengan asas itikad baik dalam memberikan keterangan mengenai objek pertanggungan.

Dalam perspektif hukum perdata, kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar klaim setelah perluasan jaminan SRCC disepakati merupakan perwujudan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" ([Marcella dkk., 2024](#)). Oleh karena itu, setelah perluasan jaminan SRCC menjadi bagian dari perjanjian, perusahaan asuransi tidak dapat menolak klaim dengan mendasarkan alasan pada klausul pengecualian yang tidak lagi berlaku terhadap risiko yang telah dijamin.

Sebaliknya, apabila pemegang polis hanya membeli polis *comprehensive (all risk)* tanpa perluasan jaminan SRCC, kerusakan kendaraan yang diakibatkan oleh kerusuhan massal tidak termasuk dalam cakupan pertanggungan. Namun, apabila pemegang polis telah membeli perluasan jaminan SRCC, perusahaan asuransi berkewajiban membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan dalam polis. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman pemegang polis terhadap isi polis, sekaligus menegaskan kewajiban perusahaan asuransi untuk menerapkan prinsip transparansi dengan memberikan penjelasan yang memadai mengenai ruang lingkup jaminan dan klausul pengecualian kepada calon tertanggung. Dengan demikian, PSAKBI menegaskan bahwa risiko kerusuhan bukan merupakan bagian dari perlindungan standar asuransi kendaraan bermotor, melainkan hanya dijamin melalui perluasan jaminan SRCC. Apabila seluruh persyaratan dalam polis telah dipenuhi, perusahaan asuransi terikat secara hukum untuk membayar ganti rugi sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

3.2 Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi terhadap Pembayaran Ganti Rugi atas Kerusakan Kendaraan Akibat Kerusuhan Massal

Tanggung jawab hukum perusahaan asuransi lahir dari perjanjian asuransi yang dibuat antara tertanggung sebagai pemilik kendaraan dan penanggung sebagai perusahaan asuransi ([Qanita & Mardianingrum, 2023](#)). Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), perusahaan asuransi berkewajiban membayar ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang dipertanggungkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis.

Kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar klaim timbul apabila terdapat perjanjian asuransi yang sah dan tertanggung telah memenuhi kewajibannya,

seperti membayar premi serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam polis dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan yang menjadi dasar tanggung jawab tersebut antara lain sebagai berikut.

a) Pasal 250 KUHD tentang *Insurable Interest* (Kepentingan yang Diasuransikan)

“Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemegang polis harus memiliki kepentingan (*insurable interest*) terhadap kendaraan yang dipertanggungkan pada saat perjanjian asuransi dibuat atau sejak pertanggungan mulai berlaku (Sinaga, 2022). Dalam konteks kerusakan kendaraan akibat kerusuhan massal, syarat *insurable interest* terpenuhi apabila pihak yang mengajukan asuransi merupakan pemilik kendaraan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kendaraan tersebut sejak awal, misalnya pemilik yang membayar premi atau pihak yang secara sah menguasai dan menggunakan kendaraan berdasarkan hubungan hukum tertentu.

Sebaliknya, apabila kepentingan tersebut tidak ada pada saat perjanjian asuransi dibuat, misalnya polis diterbitkan atas kendaraan yang bukan merupakan milik atau tidak berada dalam penguasaan tertanggung, perusahaan asuransi tidak berkewajiban membayar ganti rugi meskipun kemudian terjadi kerusakan kendaraan akibat kerusuhan massal. Dengan demikian, keberadaan *insurable interest* merupakan syarat fundamental yang menentukan lahirnya kewajiban perusahaan asuransi untuk memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUHD.

b) Pasal 251 KUHD tentang Kewajiban Pemberitahuan dan Asas Itikad Baik

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan bahaya pertanggungan.”

Pasal 251 KUHD menegaskan kewajiban tertanggung untuk memberikan keterangan yang benar dan lengkap mengenai fakta-fakta material yang berkaitan dengan objek pertanggungan. Dalam praktiknya, kewajiban tersebut diwujudkan melalui proses *underwriting*, yaitu ketika pemegang polis mengisi formulir yang memuat informasi mengenai kondisi fisik kendaraan, lokasi penggunaan, risiko lingkungan, sistem keamanan, riwayat kerusakan, dan fakta material lainnya yang dapat memengaruhi penilaian risiko oleh perusahaan asuransi (Apriyanisa & Mauliyah, 2022).

Apabila tertanggung menyembunyikan fakta material atau memberikan keterangan yang tidak benar mengenai keadaan yang berpengaruh terhadap penilaian risiko, termasuk risiko kerusuhan massal, sehingga apabila fakta tersebut diketahui perusahaan asuransi akan mengakibatkan perubahan syarat pertanggungan, besaran premi, pemberlakuan klausul tambahan, atau bahkan penolakan terhadap permohonan asuransi, maka Pasal 251 KUHD memberikan dasar hukum bagi perusahaan asuransi untuk mengajukan pembatalan perjanjian asuransi (Stempel, 2022).

Namun demikian, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, ketentuan Pasal 251 KUHD yang memberikan akibat batalnya pertanggungan tidak lagi dapat diterapkan secara sepihak oleh perusahaan asuransi. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan tersebut bersifat inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai bahwa pembatalan pertanggungan dapat dilakukan tanpa adanya kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan. Dengan demikian, perusahaan asuransi tidak lagi berwenang membatalkan polis secara sepihak hanya dengan mendasarkan pada Pasal 251 KUHD, melainkan harus menempuh mekanisme yang menjamin perlindungan hak kedua belah pihak.

Dalam konteks kerusakan kendaraan akibat kerusuhan massal, apabila tertanggung telah memberikan keterangan secara benar, lengkap, dan jujur pada saat penutupan asuransi serta tidak menyembunyikan fakta material yang berkaitan dengan risiko pertanggungan, perusahaan asuransi tidak dapat menggunakan Pasal 251 KUHD sebagai dasar untuk menolak klaim atau membatalkan pertanggungan secara sepihak.

c) Pasal 253 KUHD tentang Prinsip Indemnitas (Batas Pertanggungan)

“Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut saja.”

Ketentuan tersebut menegaskan berlakunya prinsip indemnitas (*principle of indemnity*), yaitu bahwa ganti rugi dalam perjanjian asuransi tidak boleh melebihi nilai kerugian yang sebenarnya dialami oleh tertanggung atau melebihi nilai pertanggungan yang telah disepakati dalam polis (Maier & Scherer, 2026). Prinsip ini bertujuan untuk mengembalikan kedudukan tertanggung ke keadaan semula sebelum terjadinya kerugian tanpa memberikan keuntungan (*no profit principle*) dari peristiwa yang dipertanggungkan.

Dengan demikian, apabila nilai pertanggungan melebihi nilai sebenarnya dari objek yang diasuransikan, kewajiban perusahaan asuransi tetap dibatasi sampai sebesar nilai kepentingan yang sesungguhnya. Sebaliknya, apabila objek pertanggungan diasuransikan di bawah nilai sebenarnya (*underinsurance*), besarnya ganti rugi pada prinsipnya disesuaikan dengan nilai pertanggungan sebagaimana diperjanjikan dalam polis, kecuali apabila polis secara tegas mengatur mekanisme penggantian yang berbeda.

Dalam konteks kerusakan kendaraan akibat kerusuhan massal, besarnya ganti rugi yang menjadi kewajiban perusahaan asuransi harus disesuaikan dengan nilai pertanggungan dan besarnya kerugian yang nyata dialami oleh tertanggung. Apabila nilai ekonomis kendaraan telah mengalami penurunan pada saat terjadinya kerugian, penilaian ganti rugi dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam polis serta prinsip indemnitas. Sebaliknya, apabila polis memuat ketentuan khusus mengenai mekanisme penggantian tertentu, seperti perluasan jaminan yang memberikan bentuk penggantian berbeda dari ketentuan umum, maka ketentuan tersebut mengikat para pihak sepanjang disepakati secara sah dan dicantumkan secara tegas dalam polis.

d) Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal (Alfarisi dkk., 2023). Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap perjanjian asuransi karena pada hakikatnya polis asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai tertanggung.

Agar polis asuransi mempunyai kekuatan mengikat, keempat syarat tersebut harus terpenuhi. Pertama, adanya kesepakatan antara penanggung dan tertanggung mengenai isi polis, termasuk ruang lingkup pertanggungan, klausul pengecualian, dan perluasan jaminan, seperti perlindungan terhadap risiko kerusakan massal. Kedua, para pihak harus memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, objek pertanggungan harus ditentukan secara jelas, yaitu kepentingan yang diasuransikan terhadap kendaraan yang menjadi objek pertanggungan. Keempat, sebab yang halal, yaitu isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

Apabila salah satu syarat sah perjanjian tidak terpenuhi, keabsahan perjanjian asuransi dapat dipersoalkan sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Misalnya, apabila tidak terdapat kesepakatan yang sah mengenai ruang lingkup pertanggungan atau tertanggung tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai pengecualian risiko kerusakan dalam polis, maka dapat timbul sengketa mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Penilaian mengenai keabsahan tersebut pada akhirnya harus dilakukan berdasarkan fakta, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.

e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur bahwa asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, di mana perusahaan asuransi menerima premi sebagai imbalan untuk memberikan perlindungan atau manfaat kepada tertanggung sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan. Undang-undang ini juga menegaskan adanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Perusahaan asuransi berkewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian, mematuhi standar perilaku usaha, serta menyampaikan informasi secara jujur, benar, dan transparan kepada pemegang polis. Sebaliknya, pemegang polis berkewajiban memberikan keterangan yang benar mengenai objek pertanggungan dan membayar premi sesuai dengan perjanjian.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha perasuransian, termasuk dalam memastikan kepatuhan perusahaan asuransi terhadap ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan perlindungan konsumen ([Oscar, 2024](#)). Dalam penyelesaian klaim, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menghendaki agar proses penyelesaian dilakukan secara adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya kejelasan isi polis serta keterbukaan informasi mengenai hak dan kewajiban para pihak sejak perjanjian asuransi dibuat. Oleh karena itu, apabila perusahaan asuransi menolak klaim dengan mendasarkan pada klausul yang tidak jelas atau informasi yang tidak pernah disampaikan secara memadai kepada pemegang polis, tertanggung berhak menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Sebaliknya, apabila polis telah mencakup perluasan jaminan terhadap risiko kerusakan massal dan seluruh persyaratan pertanggungan telah dipenuhi oleh tertanggung, perusahaan asuransi berkewajiban membayar ganti rugi sesuai

dengan isi polis. Penolakan klaim yang tidak didasarkan pada alasan yang sah atau dilakukan tanpa memenuhi prinsip transparansi dan itikad baik dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berfungsi memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis sekaligus mendorong penyelenggaraan usaha perasuransian yang berlandaskan asas itikad baik, transparansi, dan kepastian hukum bagi para pihak.

Selain itu, apabila perusahaan asuransi menolak klaim dengan alasan bahwa tertanggung tidak mengungkapkan suatu fakta yang dianggap material terhadap risiko pertanggungan, alasan tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk membatalkan polis asuransi. Perusahaan asuransi terlebih dahulu harus membuktikan bahwa informasi yang tidak diungkapkan tersebut merupakan fakta material yang memiliki hubungan langsung dengan risiko yang kemudian terjadi serta secara nyata memengaruhi keputusan penanggung dalam menerima, menolak, atau menetapkan syarat-syarat pertanggungan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pemegang polis sekaligus mempertegas prinsip keseimbangan dalam hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Melalui putusan tersebut, kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi tidak lagi bergantung pada penafsiran sepihak perusahaan asuransi terhadap isi polis, melainkan harus didasarkan pada mekanisme hukum yang objektif, transparan, dan berkeadilan. Putusan tersebut juga membawa implikasi penting terhadap tanggung jawab hukum perusahaan asuransi dalam pembayaran ganti rugi. Perusahaan asuransi tidak lagi dapat menggunakan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai dasar untuk membatalkan polis atau menolak klaim hanya berdasarkan hasil pemeriksaan internal, tanpa adanya kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), risiko yang timbul akibat huru-hara, kerusakan, pemogokan, sabotase, maupun perbuatan jahat pada umumnya termasuk dalam risiko yang dikecualikan atau hanya dijamin melalui perluasan pertanggungan (*endorsement*) tertentu. Dalam praktiknya, perusahaan asuransi sering menolak klaim dengan alasan bahwa pemegang polis tidak membeli perluasan jaminan tersebut. Namun, setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, apabila perusahaan asuransi hendak membatalkan polis atau menolak klaim dengan alasan adanya fakta material yang tidak diungkapkan oleh tertanggung pada saat penutupan asuransi, tindakan tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak. Pembatalan polis maupun penolakan klaim harus didasarkan pada kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 juga mempertegas kewajiban perusahaan asuransi untuk secara aktif memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan memadai mengenai ruang lingkup pertanggungan kepada calon tertanggung. Dalam konteks asuransi kendaraan bermotor terhadap risiko kerusakan massal, apabila pada saat penutupan polis agen atau perusahaan asuransi tidak menjelaskan bahwa risiko kerusakan tidak termasuk dalam jaminan

dasar dan hanya dapat dijamin melalui perluasan pertanggungan tertentu, perusahaan asuransi tidak dapat begitu saja melepaskan diri dari tanggung jawab atas klaim yang diajukan. Hal tersebut sejalan dengan penerapan asas itikad baik (*utmost good faith*), yang tidak hanya membebaskan kewajiban keterbukaan dan kejujuran kepada tertanggung, tetapi juga mewajibkan penanggung untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan transparan mengenai ruang lingkup pertanggungan, hak dan kewajiban para pihak, serta tata cara pengajuan klaim sejak perjanjian asuransi dibuat.

Model tanggung jawab hukum perusahaan asuransi sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 mencerminkan keseimbangan yang lebih proporsional antara hak dan kewajiban para pihak. Dalam pembatalan pertanggungan maupun penolakan klaim, termasuk terhadap kerusakan kendaraan akibat kerusuhan massal, perusahaan asuransi tidak lagi dapat bertindak secara sepihak hanya dengan mendasarkan pada Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pembatalan pertanggungan atau penolakan klaim harus didasarkan pada kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, apabila klaim dinyatakan dapat dibayarkan, besarnya ganti rugi tetap dibatasi oleh prinsip indemnitas sebagaimana diatur dalam Pasal 253 KUHD. Dengan demikian, perusahaan asuransi hanya berkewajiban membayar ganti rugi sebesar kerugian yang nyata dialami tertanggung dan sesuai dengan nilai pertanggungan yang diperjanjikan dalam polis.

Sebagai ilustrasi, kerusuhan yang terjadi sebagai dampak aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 25 Agustus 2025 menyebabkan sejumlah kendaraan mengalami kerusakan akibat tindakan massa, seperti lemparan batu, benturan benda tumpul, hingga pembakaran kendaraan. Dalam perspektif hukum perasuransian, kerusakan kendaraan yang disebabkan oleh risiko kerusuhan atau huru-hara pada umumnya tidak termasuk dalam cakupan pertanggungan standar asuransi kendaraan bermotor. Perlindungan terhadap risiko tersebut hanya diberikan apabila pemegang polis telah menambahkan perluasan jaminan *Strike, Riot, and Civil Commotion* (SRCC) ke dalam polis. Oleh karena itu, kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar ganti rugi atas kerusakan kendaraan akibat kerusuhan massal baru timbul apabila risiko tersebut telah dijamin dalam polis melalui perluasan jaminan SRCC dan seluruh persyaratan pertanggungan telah dipenuhi oleh tertanggung.

Selain itu, tertanggung juga harus memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian asuransi, antara lain membayar premi dan melaporkan terjadinya kerugian sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam polis. Dalam praktik asuransi kendaraan bermotor, risiko kerusuhan pada umumnya hanya dijamin apabila pemegang polis menambahkan perluasan jaminan, seperti *Strike, Riot, and Civil Commotion* (SRCC). Oleh karena itu, tanpa adanya perluasan jaminan tersebut, polis standar asuransi kendaraan bermotor pada umumnya tidak memberikan perlindungan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh kerusuhan atau huru-hara. Sejalan dengan itu, polis standar juga memuat klausul pengecualian yang secara tegas menyatakan bahwa kerugian akibat kerusuhan, demonstrasi, atau peristiwa sejenis tidak termasuk dalam cakupan pertanggungan, kecuali apabila telah disepakati melalui perluasan jaminan.

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan:

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang

penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."

Berdasarkan ketentuan tersebut, keberhasilan pengajuan klaim bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang diperjanjikan dalam polis. Perjanjian asuransi harus lahir dari kesepakatan antara penanggung dan tertanggung, di mana tertanggung membayar premi sebagai imbalan atas pengalihan risiko kepada penanggung. Apabila tertanggung telah membayar premi untuk polis yang mencakup risiko kerusakan melalui perluasan jaminan SRCC, maka salah satu prasyarat utama bagi timbulnya kewajiban penanggung telah terpenuhi.

Kerusuhan massal atau demonstrasi yang mengakibatkan kerusakan kendaraan merupakan peristiwa yang tidak dapat dipastikan waktu maupun terjadinya, sehingga termasuk dalam kategori *onzeker voorval* atau peristiwa yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 KUHD. Oleh karena itu, apabila risiko kerusakan telah dijamin dalam polis melalui perluasan jaminan yang disepakati para pihak, perusahaan asuransi berkewajiban membayar ganti rugi sesuai dengan ruang lingkup pertanggungan, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam polis.

Merujuk pada definisi asuransi dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), apabila polis standar tidak mencakup risiko kerusakan atau huru-hara, perusahaan asuransi pada prinsipnya tidak berkewajiban membayar ganti rugi meskipun kerusakan kendaraan terjadi akibat peristiwa tersebut. Hal ini disebabkan karena risiko kerusakan tidak termasuk dalam ruang lingkup pertanggungan yang diperjanjikan, sehingga tidak menimbulkan kewajiban hukum bagi penanggung untuk memberikan ganti rugi. Kondisi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 246 KUHD yang menegaskan bahwa kewajiban penanggung hanya timbul terhadap risiko yang dipertanggungkan dalam perjanjian asuransi.

Sebaliknya, apabila tertanggung menambahkan perluasan jaminan *Strike, Riot, and Civil Commotion* (SRCC) dan membayar premi tambahan sesuai dengan ketentuan polis, maka risiko kerusakan menjadi bagian dari ruang lingkup pertanggungan. Dalam keadaan demikian, perusahaan asuransi berkewajiban membayar ganti rugi sesuai dengan hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam polis. Oleh karena itu, klausul pengecualian terhadap risiko kerusakan hanya dapat diberlakukan sepanjang dirumuskan secara jelas dalam polis, disepakati oleh para pihak, dan disampaikan secara transparan kepada tertanggung. Kejelasan mengenai risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan merupakan unsur penting dalam perjanjian asuransi untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Dengan demikian, perusahaan asuransi memiliki dasar hukum untuk menolak klaim kerusakan kendaraan akibat kerusuhan massal apabila tertanggung hanya memiliki polis standar yang tidak mencakup risiko tersebut. Sebaliknya, apabila polis telah memuat perluasan jaminan SRCC, perusahaan asuransi pada prinsipnya berkewajiban membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan polis. Demikian pula, apabila perusahaan asuransi tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai klausul pengecualian pada saat penutupan perjanjian, keadaan tersebut dapat menjadi dasar bagi tertanggung untuk menempuh upaya penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan hukum perjanjian, asas itikad baik (*good faith*), dan prinsip transparansi. Penilaian mengenai ada atau tidaknya wanprestasi atau pelanggaran kontraktual tetap harus didasarkan pada isi perjanjian, alat bukti, serta

mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku.

Pada polis standar asuransi kendaraan bermotor, risiko kerusakan, huru-hara, pemogokan, sabotase, dan peristiwa sejenis pada umumnya tidak termasuk dalam pertanggungan dasar, melainkan hanya dijamin melalui perluasan jaminan *Strike, Riot, and Civil Commotion* (SRCC). Oleh karena itu, tanggung jawab hukum perusahaan asuransi terhadap pembayaran ganti rugi atas kerusakan kendaraan akibat kerusakan massal sangat bergantung pada ruang lingkup pertanggungan yang diperjanjikan dalam polis. Apabila perluasan jaminan SRCC telah disepakati dan seluruh persyaratan pertanggungan dipenuhi oleh tertanggung, perusahaan asuransi berkewajiban membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan polis. Sebaliknya, apabila perluasan jaminan tersebut tidak dimiliki oleh tertanggung, perusahaan asuransi berhak menolak klaim sepanjang penolakan tersebut didasarkan pada ketentuan polis, dilakukan secara transparan, dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Apabila perusahaan asuransi menolak klaim tanpa dasar hukum yang sah atau bertentangan dengan ketentuan dalam polis, tindakan tersebut pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi. Oleh karena itu, apabila perusahaan asuransi tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar ganti rugi sebagaimana diperjanjikan dalam polis tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, pemegang polis berhak menuntut pemenuhan prestasi maupun ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain merupakan wanprestasi, penolakan klaim juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sepanjang terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Dengan demikian, penolakan klaim yang dilakukan secara sewenang-wenang atau tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum bagi perusahaan asuransi.

Dalam kondisi tersebut, pemegang polis berhak menempuh mekanisme penyelesaian sengketa untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang berwenang di sektor jasa keuangan atau melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tersedianya mekanisme tersebut, pemegang polis memperoleh jaminan kepastian hukum dalam memperjuangkan haknya apabila menghadapi penolakan klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum maupun isi polis.

Meskipun secara normatif perusahaan asuransi berhak menolak klaim yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pertanggungan sebagaimana diatur dalam polis, praktik perasuransian menunjukkan masih adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Polis asuransi kendaraan bermotor pada umumnya disusun dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*), di mana klausul-klausulnya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi. Dalam kondisi tersebut, pemegang polis pada umumnya hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak isi perjanjian tanpa

kesempatan yang memadai untuk melakukan negosiasi terhadap klausul-klausul tertentu. Oleh karena itu, penerapan asas itikad baik, prinsip transparansi, dan kewajiban pemberian informasi yang memadai oleh perusahaan asuransi menjadi faktor yang sangat penting untuk mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi.

Keberadaan klausul pengecualian terhadap risiko kerusakan, huru-hara, pemogokan, maupun terorisme kerap menimbulkan permasalahan karena tidak semua pemegang polis memahami secara utuh ruang lingkup pertanggungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Sebagian pemegang polis beranggapan bahwa produk asuransi kendaraan dengan skema *comprehensive (all risk)* memberikan perlindungan terhadap seluruh bentuk kerusakan kendaraan, termasuk kerusakan yang diakibatkan oleh kerusuhan massal. Padahal, berdasarkan ketentuan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI), risiko tersebut hanya dijamin apabila tertanggung telah membeli perluasan jaminan *Strike, Riot, and Civil Commotion* (SRCC).

Dalam perspektif perlindungan konsumen, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila perusahaan asuransi hanya mendasarkan penolakan klaim pada klausul pengecualian tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa pemegang polis telah memperoleh informasi yang memadai mengenai ruang lingkup pertanggungan dan batasan perlindungan yang diberikan. Oleh karena itu, prinsip transparansi dan keterbukaan informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban perusahaan asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Perusahaan asuransi tidak cukup hanya mencantumkan klausul pengecualian dalam polis, tetapi juga berkewajiban memberikan penjelasan yang memadai agar isi dan konsekuensi hukum dari klausul tersebut dipahami oleh pemegang polis sebelum perjanjian disepakati.

Dari perspektif hukum kontrak modern, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak lagi dipahami sebagai asas yang bersifat absolut. Penerapan asas tersebut harus diimbangi dengan prinsip keseimbangan, keadilan, itikad baik, dan perlindungan terhadap pihak yang berada pada posisi tawar yang lebih lemah, baik dari sisi ekonomi maupun penguasaan informasi. Oleh karena itu, penafsiran terhadap klausul pengecualian dalam polis asuransi harus dilakukan secara restriktif dengan tetap memperhatikan maksud para pihak, asas itikad baik, serta tujuan perlindungan hukum, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan atau kerugian yang tidak proporsional bagi pemegang polis.

4. SIMPULAN

Tanggung jawab hukum perusahaan asuransi terhadap pembayaran ganti rugi atas kerusakan kendaraan akibat kerusuhan massal sangat ditentukan oleh isi polis asuransi yang disepakati antara penanggung dan tertanggung. Secara hukum, perusahaan asuransi hanya berkewajiban membayar ganti rugi apabila risiko kerusakan secara tegas diperjanjikan dalam polis, misalnya melalui perluasan jaminan *Strike, Riot, and Civil Commotion* (SRCC). Sebaliknya, apabila risiko kerusakan tidak termasuk dalam cakupan pertanggungan atau tertanggung tidak membeli perluasan jaminan yang diperlukan, perusahaan asuransi pada prinsipnya berhak menolak klaim sesuai dengan ketentuan polis. Namun, penolakan tersebut

harus didasarkan pada alasan yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta tidak semata-mata didasarkan pada penafsiran sepihak perusahaan asuransi. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, perusahaan asuransi tidak lagi dapat membatalkan polis atau menolak klaim secara sepihak, melainkan harus berdasarkan kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, keberlakuan polis asuransi tunduk pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu adanya kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*), sehingga hak dan kewajiban yang tercantum dalam polis harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam pelaksanaannya, perjanjian asuransi juga harus memperhatikan asas kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) sebagaimana diatur dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asas itikad baik dalam Pasal 251 KUHD, serta prinsip indemnitas sebagaimana diatur dalam Pasal 253 KUHD. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis melalui kewajiban perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan transparan serta menyelesaikan klaim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, M., Ternando, A., Irawan, A., Rahman, R., & Syazali, E. A. (2023). Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 91. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.440>
- Apriyanisa, N., & Mauliyah, N. I. (2022). Pengelolaan Prosedur Administrasi Polis Asuransi Kendaraan Bermotor di PT Asuransi Wahana Tata Jember. *Science Contribution to Society Journal*, 2(2), 19–25. <https://doi.org/10.35457/scs.v2i2.2538>
- Arisman, Muh. R., Kamsilaniah, & Tira, A. (2023). Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Klaim Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar. *Clavia*, 21(1), 85–93. <https://doi.org/10.56326/clavia.v21i1.2264>
- Cao, Y., & Li, Z. (2026). Top management's financial experience, backgrounds in regulatory and non-regulatory financial institutions, and corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting Literature*, 48(5), 159–211. <https://doi.org/10.1108/JAL-06-2025-0292>
- CNN Indonesia. (2025). *Mobil Dirusak Massa Demo DPR 25 Agustus Dapat Ganti Rugi Asuransi?* <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20250826145026-579-1266598/mobil-dirusak-massa-demo-dpr-25-agustus-dapat-ganti-rugi-asuransi>
- Dawal, K. (2025). Understanding insurance dynamics in mining. *canadianminingjournal.com*. <https://www.canadianminingjournal.com/featured-article/understanding-insurance-dynamics-in-mining/>
- Gupta, M. D., Basoddin, & Muhram, L. O. (2024). Pengendalian Massa Oleh Aparat

- Kepolisian dalam Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Merusak Fasilitas Umum (Studi di Polda Sultra). *Sultra Law Review*, 6(2). <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev/article/view/1165>
- Hana, U. A., & Yuliawati, R. (2025). Implementasi Implementasi Prinsip Itikad Baik dalam Proses Klaim Asuransi Studi Kualitatif terhadap Praktik di Lapangan. *Jurnal BANSI - Jurnal Bisnis Manajemen Akutansi*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.58794/bns.v5i1.1440>
- Hifni, M. (2024). Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 25–32. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2677>
- Ketsekioulafis, I., Katsos, K., Kouzos, D., Spiliopoulou, C., Lytras, T., & Sakelliadis, E. I. (2026). Medical liability related legislation and insurance policies around the world: A narrative literature review. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 117, 103040. <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2025.103040>
- Maier, M. J., & Scherer, M. (2026). Expectiles as basis risk-optimal payment schemes in parametric insurance. *European Actuarial Journal*, 16(1), 3–36. <https://doi.org/10.1007/s13385-026-00447-w>
- Marcella, I., Marpaung, J. A., & Sinaga, I. P. (2024). Analisis Peran Hukum Kontrak Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi. *Wacana Paramarta : Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1). <https://doi.org/10.32816/paramarta.v23i1.507>
- Oscar, G. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Asuransi Jiwa yang Berkepastian Hukum. *Jurnal sosial dan sains*, 4(9), 918–936. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i9.3170>
- Qanita, S., & Mardianingrum, S. M. (2023). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Akibat Hilangnya Objek Pertanggungan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8098583>
- Safitri, N. F., Gultom, E., & Sudaryat. (2025). Implementasi Prinsip Keadilan dalam Kontrak Asuransi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 atas Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). *Lex Stricta*, 3(3). <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v3i3.1284>
- Saputra, A., Listiyorini, D., & Muzayanah. (2021). Tanggungjawab Asuransi dalam Mekanisme Klaim pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1). <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.32722>
- Sardjito, R. M. D. H., Suganda, B., Suhendar, B., Sinaga, R. N., & Napitupulu, R. H. M. (2024). Pelaksanaan Prinsip Utmost Good Faith Untuk Produk Asuransi Property All Risk. *Jurnal Lentera Bisnis*, 13(3), 1562–1577. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1204>
- Sinaga, W. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi. *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(3), 341–356. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.161>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Stempel, J. W. (2022). A Deeper Dive Into Nautilus: Differentiating Insurer Efforts to Recover Defense Costs and Assessing Recoupment In The Wake of The Ali

Restatement. *Tort Trial & Insurance Practice Law Journal*, 57(1), 57–96.
<https://www.jstor.org/stable/27396416>

Wuhanbino, G., Tehupeior, A., & Napitupulu, D. (2024). Akibat Hukum Penunjukan Penerima Manfaat Berdasarkan Klausul dalam Asuransi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Syntax Idea*, 6(5), 2252–2271.
<https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3304>